

ANALISIS KEDUDUKAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK HASIL DI LUAR PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ahmad Mulyadi Kosim¹, Ikhwan Hamdani², Amalia Ramadhani³

ahmadmulyadi@fai.uika-bogor.ac.id¹, ikhwan@fai.uika-bogor.ac.id²,

ramadhamamelia154@gmail.com³

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstract

Marriage is a human nature and the foundation of family in Islam, but the phenomenon of pregnancy outside of marriage raises serious issues regarding the status of children and guardianship. In Islamic law, marriage guardianship is a valid pillar of marriage, especially for women. Problems arise when children are born outside of valid marriages. This study aims to analyze the position of the marriage guardian regarding children born out of wedlock and its legal consequences according to the Compilation of Islamic Law. This study uses a descriptive qualitative research method with a literature review approach. Data was collected from the Compilation of Islamic Law as primary data, as well as various fiqh literature, journals, and articles as secondary data. Data collection techniques were conducted through documentary studies. The results of the study indicate that, based on Article 100 of the Compilation of Islamic Law, a female child born out of wedlock does not have a blood relationship with her biological father. As a result, the biological father and the entire line of guardianship from the father's side are not entitled to be the marriage guardian for that child. Therefore, the position of marriage guardian for children born out of wedlock automatically shifts to the judicial guardian. This guardianship is regulated in Article 23 of the Compilation of Islamic Law, which states that the judicial guardian may act as the marriage guardian if the blood guardian is absent, cannot be present, or does not meet the requirements. Additionally, the legal consequences of the status of children born out of wedlock under the Compilation of Islamic Law also impact other civil rights, namely the right to maintenance and the right to inheritance. Children born out of wedlock do not have the right to maintenance or inheritance from their biological father or his family, as there is no legally recognized blood relationship. This study provides an in-depth understanding of the legal implications for children born out of wedlock and the importance of the role of the marriage guardian in ensuring their right to marry legally.

Keywords: Marriage Guardian, Children Born Out Of Wedlock, Compilation Of Islamic Law.

Abstrak

Pernikahan merupakan fitrah insani dan pondasi keluarga dalam Islam, namun fenomena kehamilan di luar nikah menimbulkan persoalan serius terkait status anak dan perwalian. Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan rukun sahnya perkawinan, khususnya bagi perempuan. Permasalahan muncul ketika anak lahir di luar perkawinan yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan wali nikah terhadap anak hasil di luar perkawinan serta akibat hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari Kompilasi Hukum Islam sebagai data primer, serta berbagai literatur fiqh, jurnal, dan artikel sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak perempuan hasil di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Akibatnya ayah biologis dan seluruh garis perwalian dari jalur ayah tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Oleh karena itu, kedudukan wali nikah bagi anak hasil di luar perkawinan secara otomatis beralih kepada wali hakim. Perwalian ini diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, atau tidak memenuhi syarat. Selain itu, akibat hukum dari status anak di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam juga berdampak pada hak keperdataan lainnya, yaitu

hak nafkah dan hak waris. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hak nafkah dan hak waris dari ayah biologis serta keluarga ayah biologisnya, karena tidak adanya hubungan nasab yang diakui secara hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum bagi anak hasil di luar perkawinan dan pentingnya peran wali hakim dalam menjamin hak mereka untuk menikah secara sah.

Kata Kunci: Wali Nikah, Anak Di Luar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Menurut istilah hukum Islam, nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. (Abdul Rahman Ghazali, 2003:8) Nikah atau zawaj adalah akad yang menghalalkan suami istri untuk saling menikmati (berhubungan intim) dengan pasangannya (Al-Jazai'ri, 2009:719) Islam mendorong untuk membentuk keluarga, mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kondisi sosial yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Menikah adalah fitrah insani yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah Swt. Seseorang yang akan menikah tentu bercita-cita memiliki keluarga yang harmonis yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang, sehingga mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan kehidupan (Zakaria & Saad, 2021:250)

Umat Islam di Indonesia sebagian besar pengikut madzhab Syafi'i, oleh karena itu dalam praktik pernikahan, wali mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum perkawinan Islam, yakni sebagai rukun perkawinan (Rohmat, 2011:176). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah apabila nikah dengan tidak adanya wali maka pernikahan itu tidak sah (Naja & Muhammad, 2024:872).

Sebuah keabsahan pernikahan memiliki dampak pengaruh yang sangat penting dan berkaitan erat dengan status anak dalam Islam ataupun norma hukum. Pernikahan yang sah memberikan kepastian bagi status anak secara jelas, sebaliknya pernikahan yang tidak sah memberikan dampak negatif bagi status anak baik dalam konteks Islam maupun negara. Ironisnya ketika terjadi sebuah peristiwa yang menghasilkan anak dari luar hubungan pernikahan yang mayoritas masyarakat menganggapnya sebagai anak hasil "kumpul kebo" atau anak hasil hubungan gelap dan lain sebagainya, justru masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Padahal dalam hal ini anak tidak memiliki kesalahan apapun dan bahkan dianggap seolah-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif oleh keluarga maupun masyarakat. Kemudian anak di sini menjadi korban dari kesalahan kedua orang tuanya yang melakukan hubungan dari luar nikah yang sah. Masa kini, muncul persoalan di kalangan masyarakat yang dianggap masih membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, seperti dalam persoalan status wali nikah anak dan lain sebagainya. Pada dasarnya setiap anak yang lahir dipastikan dalam posisi fitrah tanpa dosa dan salah, baik hasil dalam perkawinan yang sah ataupun tidak sah. Tidak ada satupun anak yang lahir dari hasil zina kedua orang tuanya yang menanggung dosa kedua orang tuanya. (Nasrulloh, 2022:1-2)

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinaan membawa problem tersendiri dari kebolehan anak hasil zina. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan (Maryuni, 2020). Anak yang lahir hasil di luar perkawinan tidak mendapatkan hak waris dan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang akan melaksanakan pernikahan di kemudian hari tidak dapat diwalikan oleh ayahnya. Berbagai persoalan di lapangan, dalam menangani permasalahan wali nikah bagi anak yang dilahirkan dari luar hubungan nikah sah itu tidak lepas dari berbagai hambatan yang dialami oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut. Salah satu hambatannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan

pernikahan, serta kurang adanya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh. (Nasrulloh, 2022:190-191)

Hal ini menjadi perdebatan di masyarakat yakni tentang wali nikah terhadap anak hasil di luar perkawinan, apakah ayah biologisnya yang menjadi wali nikah bagi anak tersebut atau wali nikahnya ditetapkan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Bahwasanya dalam hal wali nikah ketika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka dapat digantikan oleh wali hakim. Dalam hal ini terkait pembahasan di atas, maka pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti tentang “Analisis Kedudukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”

METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif, yaitu memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti (Muhammad Ramdhan, 2021:7) Penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya yaitu: diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian. (Juliansyah Noor, 2011:35) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Rijal Fadli (2021:35), studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian, mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset- riset yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep wali nikah adalah pokok bagi keabsahan suatu akad nikah dalam hukum Islam. Wali nikah termasuk rukun yang harus ada dalam perkawinan. Secara jelas diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Maka dari itu, keberadaan wali adalah syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam menurut Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tanpa adanya wali dianggap tidak sah.

Demikian juga terkait wali nikah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran wali dalam akad nikah bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak orang yang berada di bawah perwaliannya. Calon mempelai wanita harus mengikutsertakan wali nikah untuknya yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Dalam pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, orang tua yang masih hidup, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali nikah diatur dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yakni muslim, aqil, dan baligh.

Selanjutnya mengenai urutan wali nasab dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuannya diatur pada pasal 21 ayat (1), ini merujuk pada kerabat laki-laki dari calon

pengantin wanita yang terhubung dengannya melalui garis keturunan ayah. Pasal 21 menguraikan secara rinci urutan untuk wali nasab dimulai dengan ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah yang kandung dan seayah serta keturunan laki-laki mereka, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Analisis kedudukan wali nikah berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 54 yaitu:

شَآءَ فَجَعَلَ نَسَبًا ذَوِصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia Jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu MahaKuasa”.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, bahwa dalam hukum Islam tentang nasab anak terhadap ayahnya terjadi karena tiga sebab yakni sebagai berikut:

1. Pernikahan yang sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita melalui pernikahan yang sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut, sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi:

الولد للفراش

“Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah”.

2. Pernikahan Fasid

Penisbatan nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan yang sah karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri.

3. Wathi' Syubhat

Yang dimaksud wathi' syubhat adalah hubungan sanggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid. Jika kemudian pihak wanita melahirkan anak setelah enam bulan atau lewat dari waktu sanggama, maka nasab anak tersebut diikutkan pada orang yang menggaulinya, karena jelas kehamilannya disebabkan olehnya.

Mengenai anak di luar perkawinan, semua mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil di luar nikah tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki (ayahnya), meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa anak itu adalah anaknya. Pengakuan tersebut tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. (Oktavia, 2011:17)

Lebih lanjut, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki ikatan kekerabatan dari jalur ibu. Artinya tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Karena tidak adanya hubungan nasab tersebut sehingga menimbulkan dampak hukum terhadap keduanya seperti tidak ada hak saling mewarisi, tidak ada hak nafkah bagi anak dari ayah biologisnya, dan tidak ada hubungan perwalian. Oleh karena itu, implikasinya terhadap

kedudukan wali nikah yaitu penghapusan wali nasab dari jalur ayah.

Dalam hukum Islam, wali nikah yang utama dan pertama adalah ayah kandung, kemudian urutan wali nasab berikutnya adalah kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman (saudara ayah sekandung atau seayah), dan seterusnya mengikuti garis keturunan laki-laki dari ayah. Tetapi dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam secara jelas menghapuskan seluruh garis perwalian nasab bagi anak perempuan hasil di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sehingga secara langsung tidak ada wali nasab dari pihak ayah, baik itu dari ayah biologisnya dan seterusnya dari jalur ayah.

Selanjutnya, karena tidak ada wali nasab dari jalur ayah maka hukum harus mencari jalan lain agar anak perempuan hasil di luar perkawinan tetap dapat melangsungkan pernikahan di masa depan melalui pernikahan yang sah. Dalam hal ini, alternatifnya berfokus pada peran ibu kandung dan peran wali hakim.

Menurut Jumhur Ulama selain mazhab Hanafi, wali disyaratkan harus seorang laki-laki. Oleh karena itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, terlebih lagi terhadap orang lain. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:186) Sebagaimana hadits Nabi yaitu:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه

أبي داود)

“Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri”. (Abu Dawud)

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. (Supriyadi, 2011:51)

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyatakan ibu sebagai wali nikah. Hubungan nasab anak di luar perkawinan hanya kepada ibu dan keluarga ibu, tetapi tidak secara langsung juga menjadikan ibu sebagai wali nikah dalam pengertian wali mujbir atau wali nasab. Dalam praktiknya di Indonesia, ibu tidak menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil di luar perkawinan. Lebih lanjut peran wali hakim adalah solusi utama dan tepat yang dijadikan acuan Kompilasi Hukum Islam dalam kasus ini. Ketika tidak ada wali nasab yang berhak atau tidak memenuhi syarat atau karena sebab anak di luar perkawinan seperti terdapat dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, maka perwalian nikah beralih kepada wali hakim

Menurut Rofiq (1997), peran pokok wali hakim yaitu perpindahan tugas wali nasab kepada wali hakim dalam menikahkan yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali, wali aqrab menjadi calon mempelai wanita, sedang berihram, menderita sakit yang sedang kritis, tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud). Hakim (2000) menerangkan dalam hal wali aqrab gaib, tidak ada ditempat dan tidak diketahui keberadaannya mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian kepada urutan selanjutnya (wali ab'ad) dan suatu saat wali aqrab datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena keghaibannya sama dengan ketiadaannya, demikian juga pendapat mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim. (Atoillah & Kamal, 2020:125)

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa secara hukum bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan, ia tidak memiliki wali nasab dari pihak ayah biologisnya, sehingga ayah biologis, kakek (dari pihak ayah), paman (dari pihak ayah) dan seterusnya dari jalur ayah tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Dan kedudukan wali nikah bagi anak perempuan hasil di luar perkawinan secara otomatis beralih kepada wali hakim. Ini adalah tata cara hukum yang disediakan Kompilasi Hukum Islam agar anak tersebut tetap dapat melangsungkan pernikahan yang sah di kemudian hari.

B. Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Mengenai status anak sah menurut hukum Islam, hal ini bergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya dan pada masa kehamilan ibu. Abdul Rauf menjelaskan bahwa anak dianggap sah menurut hukum Islam jika dilahirkan setelah enam bulan sejak pernikahan berlangsung atau jika seorang ibu itu mengandung selama masa iddah dan mantan suaminya tidak menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya. (Shofiyulloh, 2024: 546). Jika bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, meskipun lahir dalam perkawinan yang sah. ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Berdasarkan hadits Rasulullah saw. yakni:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ثم أأن رجل لا عن امرأة في زمن النبى ص. م. وأنش من ولدها ففرق الب ص. م.
بينهما والحق الولد بالمرأة

“Seorang laki-laki telah meli’an istrinya pada zaman Rasulullah saw. dan menafikan anak yang lahir dari rahim istrinya tersebut. Nabi Muhammad saw. menceritakan keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya.” (Oktavia, 2011:22-23)

Adapun definisi anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 99 huruf a yakni “anak yang sah dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, dan huruf b yakni “hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. Karenanya, anak yang lahir tidak dalam akibat perkawinan yang sah kedua orang tuanya disebut sebagai anak di luar perkawinan. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang anak yang lahir di luar perkawinan yang diatur dalam pasal 100 bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dari pasal tersebut secara jelas Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui hubungan nasab antara anak hasil di luar perkawinan dengan ayah biologisnya.

Kemudian dari penjelasan di atas timbullah akibat hukum terhadap anak luar perkawinan dalam konteks hak-hak keperdataannya dalam hal hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Hak Nafkah

Nafkah berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah dibagi menjadi dua macam antara lain:

- Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

“Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu”.

- Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga yaitu sebab nikah, sebab kekerabatan, dan hak kepemilikan. (Wahbah Az-Zuhaili, 94-95)

Menurut ulama fiqh, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab dan dalam hal ini adalah ayah kandung. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa hak anak hasil dari perkawinan wanita hamil terhadap

orang tuanya menurut hukum Islam adalah apabila anak yang dilahirkan itu lebih dari enam bulan kehamilan dari perkawinan yang sah antara ibu dan laki-laki yang menikahnya maka segala hak-hak anak tersebut juga melekat dengan sendirinya dan menjadi tanggung jawab karena orang tuanya. Sedangkan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah, maka menurut hukum Islam anak dengan sang ayah hanya ibu yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak nafkah. Tanggung jawab mengenai semua keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Sebab anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Oktavia, 2011:36)

Berdasarkan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengenai nasab anak hasil di luar perkawinan yaitu ke ibunya dan keluarga ibunya sehingga menimbulkan akibat hukum terkait nafkah anak di luar perkawinan. Nafkah anak di luar perkawinan ada pada ibu dan keluarga ibunya, karena tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya yang menyebabkan ayah biologisnya tidak dibebani kewajiban nafkah bagi anak di luar perkawinan berdasarkan prinsip nasab dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, ayah biologis tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu walaupun secara biologis dan geneologis anak tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum. (Oktavia, 2011:37)

2. Akibat Hukum Terhadap Hak Warisan

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011) dalam hukum Islam sebab-sebab kewarisan bergantung pada tiga hal yakni sebagai berikut:

- a. Sebab kekerabatan atau nasab hakiki
- b. Sebab hubungan suami istri atau pernikahan yang sah
- c. Sebab al-Wala'

Syafi'iyah dan Malikiyyah menambahkan sebab yang keempat yaitu representasi Islam. Peninggalan orang muslim atau sisa peninggalan diberikan kepada Baitul Mal sebagai warisan kepada orang-orang muslim dalam bentuk ashabah, bukan karena kemaslahatan, jika tidak ada yang mewarisi karena tiga sebab di atas atau ada penyebab mewarisi tetapi tidak menghabiskan semua peninggalan.

Ulama Malikiyyah menyebutkan salah satu penghalang warisan adalah zina. Anak zina tidak bisa mewarisi orang tuanya. Orang tuanya juga tidak bisa mewarisi anak itu. Sebab dia tidak ketemu dengannya (dalam nasab). Jika orang tuanya mengaku maka dia di-hadd (dihukum), namun dia tetap tidak disambungkan nasabnya dengan anak itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 99 huruf a menyatakan bahwa "anak yang sah dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" implikasinya yaitu anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah dianggap sebagai anak di luar perkawinan atau anak tidak sah. Selanjutnya dalam hukum Islam salah satu sebab kewarisan yaitu adanya hubungan nasab. Dalam hal hubungan nasab juga diatur pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Diikuti dengan pasal 186 bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Oleh karena itu, dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan karena tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis akibatnya anak di luar perkawinan tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.

3. Akibat Hukum Terhadap Hak Perwalian

Menurut pendapat Jumhur Ulama, tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ۚ وَتَذَرُوا الدِّينَ ۚ أُولَٰئِكَ لَا يَتُوبُونَ إِلَيْهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمُ فِيهَا كَافِرُونَ ۚ

“... janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun dia menarik hatimu”

Secara jelas juga diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki ikatan kekerabatan dari jalur ibu. Artinya tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya.

Selanjutnya, karena tidak ada wali nasab dari jalur ayah maka hukum harus mencari jalan lain agar anak perempuan hasil di luar perkawinan tetap dapat melangsungkan pernikahan di masa depan melalui pernikahan yang sah. Dalam hal ini, alternatifnya berfokus pada peran ibu kandung dan peran wali hakim.

Menurut Jumhur Ulama selain mazhab Hanafi, wali disyaratkan harus seorang laki-laki. Oleh karena itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, terlebih lagi terhadap orang lain (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:186). Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. (Supriyadi, 2011:51)

Hubungan nasab anak di luar perkawinan hanya kepada ibu dan keluarga ibu, tetapi tidak secara langsung juga menjadikan ibu sebagai wali nikah dalam pengertian wali mujbir atau wali nasab. Dalam praktiknya di Indonesia, ibu tidak menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil di luar perkawinan. Lebih lanjut peran wali hakim adalah solusi utama dan tepat yang dijadikan acuan Kompilasi Hukum Islam dalam kasus ini.

Ketentuan tentang wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dengan demikian, kedudukan wali nikah bagi anak perempuan hasil di luar perkawinan secara otomatis beralih kepada wali hakim. Ini adalah tata cara hukum yang disediakan Kompilasi Hukum Islam agar anak tersebut tetap dapat melangsungkan pernikahan yang sah di kemudian hari.

KESIMPULAN

1. Kedudukan Wali Nikah terhadap Anak di Luar Perkawinan

Anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI). Hal ini berarti tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya sehingga secara otomatis menghilangkan hak wali nasab dari jalur ayah bagi anak perempuan tersebut. sebagai solusi hukum untuk memastikan anak perempuan hasil di luar perkawinan tetap dapat melangsungkan perkawinan yang sah, wali hakim mengambil alih peran wali nikah. Wali hakim bertindak sebagai pengganti wali nasab ketika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau tidak dapat dihadirkan, termasuk dalam kasus anak di luar perkawinan (Pasal 23 KHI).

2. Akibat Hukum terhadap Anak di Luar Perkawinan

a. Hak nafkah: ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan

nafkah kepada anak di luar perkawinan, karena tidak adanya hubungan nasab yang diakui secara hukum. Tanggung jawab sepenuhnya berada pada ibu dan keluarga ibunya.

- b. Hak waris: anak di luar perkawinan tidak memiliki hak saling mewarisi dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya (Pasal 186 KHI), karena ketiadaan hubungan nasab yang menjadi salah satu sebab kewarisan dalam hukum Islam. Hubungan waris hanya terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya.
- c. Hak perwalian: sebagaimana dijelaskan pada pembahasan bab 4, ketiadaan hubungan nasab dengan ayah biologis mengakibatkan tidak adanya hak perwalian nikah dari jalur ayah. Perwalian nikah bagi anak perempuan hasil di luar perkawinan akan beralih kepada wali hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, A. B. J. (2009). MINHAJUL MUSLIM : Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim. Insan Kamil.
- Atoilah, A. N., & Kamal, A. (2020). Pengganti Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. ISTINBATH, 15(1), hal. 125.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10. Jakarta: Gema Insani.
- Fadli, R. M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), hal. 35.
- Ghozali, A. R. (2003). FIQH MUNAKAHAT. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018.
- Maryuni. (2020). WALI NIKAH ANAK HASIL ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur). Skripsi. Metro: Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Naja, M. C., & Muhammad. (2024). STUDI KOMPARATIF KEABSAHAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonosalam Jombang). Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(4), hal. 872.
- Nasrulloh, A. (2022). Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Masalah Mursalah Al-Syatibi (Studi Kasus Di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang). Tesis. Malang: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
- Nasrulloh, A. (2022). TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA. Jurnal Hukum Islam, 22(2), hal. 190-191.
- Noor, J. (2011). METODOLOGI PENELITIAN SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, DAN KARYA ILMIAH. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Oktavia, L. (2011). STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Skripsi. Cirebon: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- Ramadhan, M. (2021). METODE PENELITIAN. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rohmat. (2011). KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN: STUDI PEMIKIRAN SYAFI'YAH, HANAFIYAH, DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA. AL-'ADALAH, 10(2), hal. 176.
- Supriyadi, D. (2011). FIQH MUNAKAHAT PERBANDINGAN (dari Tekstualitas sampai Legislasi. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). NIKAH SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 20(2), hal. 250.